Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/03/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *THE INDONESIAN MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY*

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa semakin meningkatnya kejadian bencana alam berskala besar yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, menyebabkan kerugian dan kerusakan hasil-hasil pembangunan yang mengakibatkan kebutuhan terhadap alokasi pendanaan untuk pemulihan yang semakin besar, sementara ketersediaan alokasi pemerintah sangat terbatas, sehingga memerlukan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pemulihan akibat bencana alam yang terjadi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery (IMDFF-DR)*;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery (IMDFF-DR)*;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pendapatan Belanja Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI *THE INDONESIAN MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY.*

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi *The Indonesian Multi Donor Fund Facility For Disaster Recovery (IMDFF-DR)* untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis IMDFF-DR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi IMDFF-DR terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :

a. mengkoordinasikan dengan Ketua Tim Pelaksana dalam menentukan aturan-aturan khusus pada kegiatan;

b. menentukan kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan; dan

c. bertanggung jawab secara umum pada pelaksanaan kegiatan.

KELIMA ...

KELIMA : Tim Pelaksana betugas :

a. melaksanakan koordinasi upaya-upaya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan mitra pembangunan dalam menghadapi bencana dan upaya pengurangan resiko bencana;

b. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan skema dukungan pendanaan dari negara/lembaga donor melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan dan akuntabel bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait;

c. melaksanakan koordinasi perencanaan, fasilitasi dan pemantauan skema pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana di lokasi kejadian bencana dan paska bencana;

d. melaksanakan koordinasi antar kegiatan untuk pemanfaatan dana IMDFF-DR/IDF yang efektif dan efisen;

e. melaksanakan penetapan prioritas dan kebijakan serta arahan strategis bagi pemanfaatan dana IMDFF-DR/IDF;

f. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan IMDFF-DR/IDF dan pengawasan terhadap portofolio IMDFF-DR/IDF;

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;

b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi IMDFF-DR dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd
ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 31/M.PPN/HK/03/2014
TANGGAL 28 MARET 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI *THE INDONESIAN MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY*

A. PENGARAH	:	Menteri PPN/Kepala Bappenas.
B. PENANGGUNG JAWAB	:	Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
C. TIM PELAKSANA	:	
Ketua	:	Direktur Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua I	:	Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
Wakil Ketua II	:	Kepala Biro Perencanaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
Sekretaris	:	Ir. Kuswiyanto, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
Anggota	:	1. Kasubdit Kawasan Khusus dan Perbatasan, Kementerian PPN/Bappenas;
		2. Kasubdit Daerah Tertinggal, Kementerian PPN/Bappenas;
		3. Agustin Arry Yanna, SS, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
		4. Ade Kuswoyo, S.Si, MT, Kementerian PPN/Bappenas;
		5. Lusiana Murty, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
		6. Ir. Hermani Wahab, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
		7. Andri Narti R. Mardiah, ST, M.Bus, Kementerian PPN/Bappenas;

8 Diah ...

8. Diah Lenggogeni, ST, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Somantha Prakosa Jati, SP, Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Ade Nurani Sandarus, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Subarja, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun